



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan gugatan rekonsvansi antara:

XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor Desa XXXXXXXXX, bertempat kediaman di RT. 004, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon,

melawan

XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak kerja, bertempat kediaman di RT. 004, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Dalam hal ini, memberi kuasa kepada Yuliana Megasari, S.H. dan Ferdi Yuliansyah, S.H. Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Advokat YM Law Office beralamat di jalan Prapatan, Nomor 250, RT. 13, Nomor 4, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, 76111, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 1 dari 74 halaman



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id


Grogot dalam Register perkara Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 27 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 129/II/VI/2003, tanggal 23 Juni 2003.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXXXXX hingga sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX lahir tanggal 02 Mei 2004,
  - b. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2007,
  - c. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX lahir tanggal 04 September 2012.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi bulan September 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Termohon sering marah marah tanpa alasan jelas,
  - b. Termohon selalu cemburu yang berlebihan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Nopember 2017, yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon dan memilih tinggal di rumah orangtuanya, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah,

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 2 dari 74 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxx binti Xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2018, Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberi kuasa kepada Yuliana Megasari, S.H. dan Ferdi Yuliansyah, S.H. Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Advokat YM Law Office beralamat di jalan Prapatan, Nomor 250, RT. 13, Nomor 4, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, 76111, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Register Nomor 02/KH/2018/PA.Tgt, tanggal 02 April 2018, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap secara *in person* di persidangan dan Termohon pada sidang pertama menghadap secara *in person* di persidangan, sementara pada sidang berikutnya diwakili kuasanya.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 3 dari 74 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk sdr. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I.,M.H.I. sebagai mediator pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan berdasarkan laporannya, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa, dalil-dalil yang dibenarkan oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa, benar identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon.
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2003.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 4 dari 74 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

3. Bahwa, benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXXXXX.

4. Bahwa, benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 02 Mei 2004,
- b. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2007, dan
- c. XXXXXXXXX binti Slaemt Riyadi, lahir pada tanggal 04 September 2012.

5. Bahwa, benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalil-dalil yang dibenarkan oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar sejak bulan September 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Bahwa, tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering marah marah tanpa alasan jelas dan Termohon selalu cemburu yang berlebihan.
3. Bahwa, tidak benar semua dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
4. Bahwa, tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, sebab alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon.

## Dalam Rekonvensi


Bahwa, selain jawaban pokok perkara tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005,

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 5 dari 74 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah menelantar Penggugat Rekonvensi sejak bulan November 2017.

9. Bahwa dari pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX lahir tanggal 2 Mei 2004,
- b. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2007,
- c. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX lahir tanggal 4 September 2012.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Sekretaris Desa XXXXXXXXX dengan penghasilan yang tetap.

Bahwa, dalil dalam permohonan konvensi dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi, dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa jika Majelis Hakim memutuskan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon menuntut agar Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak sebagai berikut:


## Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau/terhutang sejak bulan November 2017 sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar saat ikrar talak dilaksanakan.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **6** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar saat ikrar talak dilaksanakan.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar saat ikrar talak dilaksanakan.

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah/asuh tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- Xxxxxxxx bin XXXXXXXXX lahir tanggal 2 Mei 2004,
- Xxxxxxxx bin XXXXXXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2007,
- Xxxxxxxx binti XXXXXXXXX lahir tanggal 4 September 2012.

Atau setidaknya-tidaknya memberikah hak hadhanah/asuh kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua anak yang masih di bawah umur serta memberi kebebasan memilih untuk anak yang sudah di atas usia 12 tahun.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu pertiga) bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis dan ditambah dengan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mempertanyakan alamat Kantor Kuasa Hukum Termohon, menurut Pemohon Kelurahan Prapatan terletak di Kecamatan Balikpapan Kota,

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 7 dari 74 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

bukan terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Termohon.

Bahwa Pemohon juga mempertanyakan tentang jawaban Termohon yang hanya diubuhui tanda tangan tanpa adanya stempel dari Kantor Advokat Kuasa Hukumnya.

## Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya.
2. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon.
3. Bahwa benar dalil yang dituangkan dalam surat permohonan bahwa termohon sering :
  - a. Marah-marah tanpa alasan jelas (Bukti terlampir)
  - b. Termohon selalu cemburu yang berlebihan (Bukti Terlampir)
4. Bahwa contoh kecemburuan berlebihan Termohon adalah bahwa Termohon selalu melarang Pemohon berhubungan dengan orang lain.
5. Bahwa benar tanggal 25 November 2017 Termohon meninggalkan tempat bersama yaitu di rumah orang tua Pemohon dan memilih tinggal di rumah orangtuanya, dan satu bulan kemudian tinggal di Balikpapan, dan kemudian Termohon bekerja di Balikpapan yang tidak pernah dibicarakan apalagi diizinkan oleh Pemohon. Karena tidak mungkin Pemohon akan mengizinkan seorang istri untuk meninggalkan rumah kediaman bersama sementara di rumah tersebut terdapat dua orang anak yang masih memerlukan perhatian dan perlindungan kedua orang tuanya.
6. Bahwa Termohon berkali-kali akan mendaftarkan permohonan talak ke pengadilan agama (Bukti terlampir).
7. Bahwa tidak benar pemohon telah menjatuhkan kata cerai (talak) kepada Termohon, saat itu Pemohon mengatakan bubar, yang kemudian diartikan cerai (talak), sehingga Termohon menganggap Pemohon sudah bukan muhrim lagi oleh Termohon. Pemohon menolak bahwa kata bubar diartikan sebagai cerai (talak) karena menurut Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 8 dari 74 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Pasal 129 yang menyebutkan " Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

## Dalam Rekonvensi

1. Menolak jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya untuk setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Replik Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Bahwa tidak benar bila Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menelantarkan Penggugat Rekonvensi mulai Bulan November 2017, yang benar adalah Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak bisa dikatakan telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi, dengan kondisi tersebut Tergugat Rekonvensi menolak nafkah terhadap istri sebesar Rp 4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi pernah tiga kali memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yakni pertama sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ketiga sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Menolak memberikan hak asuh ketiga anak kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi :
  - a. Tidak memiliki penghasilan yang cukup,
  - b. Tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak,
  - c. Tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh ketiga anak, karena Penggugat Rekonvensi berangkat bekerja pukul 07.30 wita dan pulang kembali ke rumah pukul 17.30 wita.
6. Bahwa selama berpisah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ikut bersama Tergugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 9 dari 74 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

7. Menolak memberikan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 ( satu juta Lima ratus rupiah ) setiap bulan karena Tergugat Rekonvensi menghendaki hak asuh anak diasuh secara bersama-sama, untuk menghindari dampak buruk pada mental anak-anak tersebut.

8. Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Sekretaris Desa sudah delapan bulan belum dibayar sebab terjadi defisit anggaran di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara jumlahnya hanya sebesar Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah insentif sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan lain dengan membantu mengurus kebun sawit yang luasnya sekitar 10 (sepuluh) hektar milik saudara kandung Tergugat Rekonvensi.


10. Menolak Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga total menjadi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak berhak mendapatkan uang iddah karena **telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Nusyuz)**. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar. Sedangkan menurut ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, sedangkan dalam posita surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

11. Menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi, dan dapat dikatakan sebagai pembangkangan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **10** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

terhadap suami (Nusyuz) dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik, dan sesuai dengan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 yaitu :

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat ( 1 ) kecuali dengan dasar yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat ( 4 ) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk dapat memutuskan :

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Tanah Grogot.

## Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## SUBSIDAIR

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.


Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan duplik konvensi dan replik Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Replik Pihak **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidaklah Sempurna. Contohnya adalah Replik dibuat di Babulu dan tertanggal 18 April 2018, sedangkan Sidang berlangsung pada tanggal 16 April 2018.
2. Menjawab keraguan atas izin kuasa hukum yang Pihak **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** uraikan maka dengan ini kami mencoba menjelaskan bahwa Kantor hukum atau kantor pengacara atau kantor advokat dapat didirikan oleh satu pengacara atau lebih. Namun menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun peraturan pelaksanaannya belum diatur mengenai prosedur untuk mendirikan kantor hukum secara khusus. Menurut

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **11** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

UU Advokat, selama seseorang telah memiliki izin sebagai advokat, maka orang tersebut dapat menjalankan profesi sebagai advokat (lihat pasal 1 angka 1 UU Advokat). Kantor hukum, baik yang didirikan oleh satu maupun lebih dari satu pengacara, tidak berbentuk badan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas maka dengan ini Kami lampirkan Berita Acara Sumpah Profesi Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Organisasi.

3. Menyatakan bahwa benar yang di uraikan oleh Pihak **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terkait dengan tata Kota Balikpapan dimana untuk alamat Jl. Prapatan, RT. 13, No. 04, Kel. Prapatan, dulunya masuk kedalam wilayah kecamatan Balikpapan Selatan dan seiring dengan perubahan tata kota maka terjadilah pemekaran atas wilayah tersebut pada tahun 2012 dimana wilayah prapatan menjadi wilayah Balikpapan Kota. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Kota Balikpapan khususnya BAB V Nama dan Batas Kelurahan Pasal 6.

4. Mengenai pembubuhan stempel kantor kuasa hukum itu bukanlah merupakan hal multak yang wajib dipenuhi, karena mengingat izin profesi ini merupakan usaha perorangan. Izinkan kami menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Stempel berfungsi sebagai tanda pengenal dari orang yang namanya tertera atau tanda tangannya tercantum dalam dokumen. Sebenarnya, dengan nama dan tanda tangan pun, kehadiran dan persetujuan seseorang bisa diketahui. Namun dengan stempel, keyakinan atas persetujuan semakin kuat.

## DALAM KONVENSI


1. Bahwa pada prinsipnya **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang diajukan dalam jawaban **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang tidak dijawab oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **12** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ajukan didalam surat gugatan tidak konsisten dan banyak memutar balikan fakta serta tidak didasari dengan contoh dan pembuktian yang kuat.

5. Bahwa tidak benar, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** meninggalkan rumah tanpa ijin **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

Sebelum **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** meninggalkan rumah, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sempat berpamitan kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** bahwa **Termohon/Penggugat Rekonvensi** akan kembali ke rumah orang tuanya. Dalam hal ini tidak ada usaha dari **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, bahkan apabila **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** merasa masih ingin mempertahankan rumah tangganya seharusnya ada usaha dari **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menghalangi, menjemput dan mengajak **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

6. Bahwa setelah **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** meninggalkan rumah, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih melayani **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** layaknya sebagai suami mulai dari kebutuhan Jasmani sampai dengan kebutuhan rohani.


7. Bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sejak awal permohonan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa Perkawinan antara **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sebagai kepala rumah Tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **13** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** berkali-kali akan mendaftarkan permohonan talak ke pengadilan agama, karena pada kenyataannya Pihak **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat gugatan yang didaftarkan oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, dari hal ini pun terlihat bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak konsisten dengan pernyataan yang di lontarkannya.

9. Bahwa benar **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak mengatakan kata Cerai (Talak) kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, tetapi mengatakan kata BUBAR yang pengertiannya bisa sangat luas. Namun bukan hanya kata Bubar yang Pemohon katakan tetapi **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** juga mengatakan dengan jelas bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sudah tidak berhak lagi atas diri **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** berhak memilih pasangan hidup lainnya, mohon penjelasan arti Kata BUBAR dalam Perkawinan seperti yang dimaksud **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

10. Bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

11. Bahwa tidak benar **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pernah memberi nafkah dengan mentransfer uang ke **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**. **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menyatakan memang pernah menerima uang namun uang tersebut adalah uang hasil dari Arisan yang di ikuti oleh **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan dibayar sendiri oleh **Termohon/Penggugat Rekonvensi**.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 14 dari 74 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak seluruh Permohonan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. Bahwa terhadap dalil-dalil **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang diajukan dalam jawaban **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang tidak dijawab oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.
4. Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dengan tegas menolak bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pergi meninggalkan rumah tanpa izin seperti yang dinyatakan oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** didalam Replik tertanggal 18 April 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## Primair

### Dalam Konvensi

1. Menolak Replik **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya.

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak Replik **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya.
3. Menetapkan hukum bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Reindra Al Dhavi bin XXXXXXXXX lahir tanggal 2 Mei 2004 (14 tahun), XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2007 (11 tahun), XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **15** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

lahir tanggal 4 September 2012 (4 tahun), atau setidaknya memberikan hak asuh kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** untuk kedua anaknya yang masih di bawah umur serta memberikan kebebasan memilih kepada anak yang usianya di atas 12 (*Dua Belas*) tahun.

4. Menetapkan secara hukum bahwa **biaya hadlanah (nafkah anak)** serta biaya pendidikan terhadap ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yaitu Reindra Al Dhavi bin XXXXXXXX lahir tanggal 02 Mei 2004 (14 tahun), XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2007 (11 tahun), XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir tanggal 4 September 2012 (4 tahun), dibebankan kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sebesar Rp 1,500,000.00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya 1/3 (*satu per tiga*) bagian dari gaji **Pemohon Konvensis/Tergugat Rekonvensi** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kecamatan Babulu Desa XXXXXXXX untuk memotong langsung gaji **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sebesar Rp 1,500,000.00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya 1/3 (*satu per tiga*) bagian dari gaji **Pemohon Konvensis/Tergugat Rekonvensi** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.


6. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar nafkah terhutang **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selaku isteri sebesar Rp 4,500,000.00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

7. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan nafkah iddah kepada **Termohon Konvensi/Penggugat**

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **16** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

**Rekonvensi** selaku istri sebesar Rp 4,500,000.00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** di hadapan Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini.

8. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk memberi nafkah mut'ah kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selaku isteri sebesar Rp 18,000,000.00 (*delapan belas juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dihadapan Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini.

9. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim pemeriksaan Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik konvensi kembali dan duplik konvensi dan menyatakan tetap dengan dalil permohonan konvensinya dan jawaban rekonvensinya. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tahap jawab menjawab dalam perkara ini sudah cukup.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis:


1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/II/VI/2003, tanggal 23 Juni 2003, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Print out (hasil cetak) *screenshot* (tangkap layar) percakapan melalui aplikasi *masanger* Pemohon dan Termohon sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 12 Januari 2018, telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan asli *screenshot* (tangkap layar)

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **17** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

yang terdapat dalam Smartphone Pemohon, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya.

## B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tahun 2003 dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak.
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxx.
  - Bahwa saat ini dua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan seorang anak tinggal bersama Termohon.
  - Bahwa sejak bulan September 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Termohon jika menyuruh Pemohon dengan cara marah dan dengan nada yang tinggi.
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut. Saat itu Termohon marah dengan Pemohon yang sedang menggunakan handphone.
  - Bahwa dari sikap yang ditunjukkan terlihat nyata bahwa keadaan Pemohon dan Termohon tidak rukun.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2017 yang lalu.
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orangtuanya, lalu tinggal di Balikpapan bersama saudaranya.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kepergian Termohon atas izin Pemohon atau tidak.
  - Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon.
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sekretaris Desa Xxxxxxxxx

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **18** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

dengan gaji sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan tunjangan kerja sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Pemohon menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit milik kakak Pemohon dengan luas lima hektare.

Bahwa dalam satu bulan kebun sawit dipanen sebanyak dua kali.

Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan lain Pemohon.

Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh sawit, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini dua orang tinggal bersama Pemohon dan seorang anak tinggal bersama Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu berkata tidak sopan kepada Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Termohon mengatakan tahi kepada Pemohon di depan anak-anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dari sikap yang ditunjukkan terlihat nyata bahwa keadaan Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **19** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

November 2017 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orangtuanya.

- Bahwa menurut keterangan Pemohon, kepergian Termohon tanpa izin Pemohon.

- Bahwa saat ini Termohon tinggal di Balikpapan bersama saudaranya.

- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepergian Termohon tanpa seizinnya.

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sekretaris Desa XXXXXXXXX.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon.

- Bahwa Pemohon menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit milik kakak Pemohon dengan luas 10 hektare.

- Bahwa dalam satu bulan kebun sawit dipanen sebanyak dua kali.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan

Saksi langsung.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya terhadap permohonan Pemohon dan untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat


1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 640/143/Pem-Des/SK, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.R.1.

2. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXXXXXXX, tanggal 31 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Misman dengan Kepala Surat Pemerintahan Desa XXXXXXXXX, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.R.2.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **20** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

3. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXXXXXXX, tanggal 28 Februari 2018, yang di terbitkan oleh Misman dengan Kepala Surat Pemerintahan Desa XXXXXXXXX, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.R.3.

4. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXXXXXXX, tanggal 30 Maret 2018, yang di terbitkan oleh Misman dengan Kepala Surat Pemerintahan Desa XXXXXXXXX, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.R.4.

Bahwa terhadap bukti P.R.2 sampai dengan P.R.4, Pemohon membantahnya dengan alasan bahwa ketiga bukti tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari pemberi gaji maupun dari Pemohon sebagai penerima gaji. Disamping itu, bagaimana mungkin slip gaji tersebut bisa terbit, sementara Pemohon sudah delapan bulan tidak menerima gaji termasuk pada bulan-bulan yang ada pada bukti tersebut.

## B. Bukti Saksi


1. XXXXXXXXBINTI XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini dua orang tinggal bersama Pemohon dan seorang anak tinggal bersama Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **21** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon, namun kecemburuan tersebut disebabkan kedekatan Pemohon dengan teman-teman wanitanya.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

- Bahwa saat upaya perdamaian terakhir yang dilakukan di rumah orangtua Termohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon lebih baik bubar yang dipahami oleh Termohon dan keluarga yang hadir saat itu sebagai perpisahan.

- Bahwa kepergian Termohon dari kediaman bersama, bukan karena pembangkangan Termohon kepada Pemohon, namun karena Termohon tidak tahan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun, buktinya sebelum Termohon pergi ke Balikpapan dan tinggal di rumah Saksi dan masih tinggal di rumah orangtuanya, Termohon masih sering pulang ke rumah bersama untuk melakukan pekerjaan rumah tangga pada siang hari, meski pada malam harinya Termohon menginap di rumah orangtuanya.

- Bahwa Termohon pergi ke Balikpapan dan tinggal di rumah Saksi itu dari rumah orangtua Pemohon, bukan dari rumah kediaman bersama, sebab memang sebelum ke Balikpapan, Termohon sudah tinggal di rumah orangtua Pemohon, walau siang harinya, Termohon datang ke rumah bersama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Desa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis gaji Pemohon, namun gaji Pemohon tidak jauh berbeda dengan gaji adik ipar Saksi yang juga merupakan Kepala Desa yang sama dengan Pemohon.

- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan lain sebagai pengurus kebun sawit milik kakaknya, namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya.

- Bahwa Termohon tidak memiliki cacat fisik dan mental.

- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat dan susila.

- Bahwa Termohon merupakan seorang muslimah yang taat menjalankan agama.

- Bahwa Termohon mampu menjaga dan merawat ketiga anak Pemohon dan Termohon jika ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak tersebut.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **22** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa selama ini keluarga Termohon juga membantu mengasuh anak Pemohon dan Termohon jika Termohon memiliki kesibukan.

Bahwa Termohon juga telah memiki pekerjaan dan penghasilan sendiri.

Bahwa selama ini Termohon mengasuh anak-anak dengan baik.

- Bahwa Termohon tidak memiliki kedekatan dengan pria lain atau memiliki rencana menikah lagi, jika perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi.

- Bahwa Pemohon pernah memberi uang arisan Termohon sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa kali memberi uang belanja dengan total sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini dua orang tinggal bersama Pemohon dan seorang anak tinggal bersama Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon memiliki sifat pemarah, namun karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang sering melakukan hubungan telfon dengan seseorang dengan panggilan beb.
- Bahwa Beb itu maksudnya panggilan sayang.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saat upaya perdamaian terakhir yang dilakukan di rumah orangtua Termohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon lebih baik bubar yang dipahami oleh Termohon dan keluarga yang hadir saat itu sebagai

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **23** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

perpisahan.

Bahwa kepergian Termohon dari kediaman bersama, bukan karena pembangkangan Termohon kepada Pemohon, namun karena Termohon tidak tahan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun, buktinya sebelum Termohon pergi ke Balikpapan dan tinggal di rumah Kakak Termohon dan masih tinggal di rumah orangtuanya, Termohon masih sering pulang ke rumah bersama untuk melakukan pekerjaan rumah tangga pada siang hari, meski pada malam harinya Termohon menginap di rumah orangtuanya.

- Bahwa Termohon pergi ke Balikpapan dan tinggal di rumah Saksi itu dari rumah orangtua Pemohon, bukan dari rumah kediaman bersama, sebab memang sebelum ke Balikpapan, Termohon sudah tinggal di rumah orangtua Pemohon, walau siang harinya, Termohon datang ke rumah bersama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Desa.

- Bahwa total gaji Pemohon sebagai Sekretaris Desa sekitar Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Saksi mengetahui jumlah gaji Pemohon karena suami Pemohon merupakan kepala desa di kantor desa tempat bekerja Pemohon yang jumlah gajinya tidak jauh berbeda dengan Pemohon.

- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan lain sebagai pengurus kebun sawit milik kakaknya, namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya.

- Bahwa Termohon tidak memiliki cacat fisik dan mental.

- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat dan susila.

- Bahwa Termohon merupakan seorang muslimah yang taat menjalankan agama.

- Bahwa Termohon mampu menjaga dan merawat ketiga anak Pemohon dan Termohon jika ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak tersebut.

- Bahwa selama ini Termohon mengasuh anak-anak dengan baik.

- Bahwa selama ini keluarga Termohon juga selalumembantu mengasuh anak Pemohon dan Termohon jika Termohon memiliki kesibukan.

- Bahwa Termohon juga telah memiki pekerjaan dan penghasilan sendiri.

- Bahwa Termohon tidak memiliki kedekatan dengan pria lain atau memiliki rencana menikah lagi, jika perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Halaman **24** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah memberi uang arisan Termohon sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa kali memberi uang belanja dengan total sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, Termohon membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berkaitan dengan bantahannya terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keputusan Kepala Desa XXXXXXXXX, Nomor 140.31/38/SK/GM, tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.R.1.
2. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 Pemerintahan Desa XXXXXXXXX, 15 Mei 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.R.2.
3. Asli bukti pengiriman uang kepada Penggugat Rekonvensi, tanggal 17 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dinezegelen, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.R.3.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat Rekonvensi mencukupkan bukti dalam perkara rekonvensi.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Tergugat Rekonvensi untuk menghadirkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Reindra Al Dhavi, karena telah berusia delapan belas tahun untuk mengetahui keinginannya bersedia diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi. Atas kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menghadirkan Reindra Al Dhavi ke

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **25** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

persidangan dengan alasan tidak mau melibat anak tersebut dalam sengketa yang terjadi antara Penggugat, sehingga Tergugat Rekonvensi merelakan jika hak asuh tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan syarat Tergugat Rekonvensi diberikan keleluasaan untuk mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam perkara konvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Pemohon menolak kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan dalam perkara konvensi yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon.

Bahwa dalam perkara Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensinya. Kemudian secara lisan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa khusus untuk perkara hak asuh anak, meskipun Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan agar tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di tetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun demi kepentingan pendidikan Reindra Al Dhavi dan Xxxxxxxx, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan jika kedua anak tersebut ingin bersama Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi diberikan kebebasan untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut.

Bahwa dalam perkara Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkesimpulan yang disampaikan secara tertulis bahwa tetap dengan jawabannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama. Namun secara lisan Tergugat Rekonvensi merelakan jika hak asuh tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **26** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan syarat Tergugat Rekonvensi diberikan keleluasaan untuk mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Juni 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **27** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa dalam kepentingannya untuk berperkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot, Termohon diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana pada duduk perkara dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat Surat Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. Juncto Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, 14 Oktober 1994, maka Kuasa Hukum Termohon merupakan kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon Prinsipal dalam setiap persidangan.

Menimbang, bahwa tentang keraguan Pemohon terhadap izin Kuasa Hukum Termohon tentang alamat Kuasa Termohon dan cap stempel Surat Kuasa Termohon tidak memiliki relevansi dan keluar dari substansi dalam perkara ini, sebab keabsahan Kuasa Hukum merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilainya, disamping itu hal tersebut juga sudah terjawab dengan pertimbangan di atas, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **28** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator, dilaksanakan sebanyak dua kali dengan hasil tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan konvensi Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, hidup rukun dan harmonis dengan tiga orang anak, namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon selalu cemuru berlebihan sebagai contoh Termohon melarang Pemohon untuk berhubungan dengan teman-teman Pemohon dan akibatnya sejak bulan November 2017, tanpa ijin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **29** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

tinggal bersama orangtuanya. Sejak itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun tidak ada secara tegas Termohon membantah mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun secara tegas Termohon membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun Termohon tidak menyebutkan apa sebenarnya yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi berdasarkan persi Termohon. Termohon juga membantah mengenai kepergian Termohon dari kediaman bersama yang menurut Pemohon kepergian Pemohon tersebut tanpa adanya izin dari Pemohon. Menurut Termohon, kepergiannya dari kediaman bersama disebabkan oleh Pemohon yang telah mengatakan sebaiknya antara Pemohon dan Termohon bubar saja yang diucapkan di depan Termohon dan keluarga Termohon saat dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga. Termohon dan keluarga memahami kata bubar tersebut sebagai ungkapan perpisahan, sehingga perginya Termohon tidak perlu lagi dengan seizin Pemohon. Walaupun demikian, Termohon tetap melayani Pemohon selayaknya suami, mulai dari kebutuhan jasmani sampai rohani.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya.
2. Bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah secara tegas atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sejak bulan September 2017, sementara dalam butir 6 jawaban konvensi,

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **30** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Termohon mengakui kepergiannya dari kediaman bersama, meski Termohon menolak dikatakan tanpa seizin Pemohon pada butir 7, Termohon juga mengakui tentang adanya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Menurut Majelis Hakim kedua hal tersebut merupakan indikasi retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keadaan yang tidak membantah dengan tegas tersebut dan dikaitkan dengan pengakuan di atas, jika ditinjau berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sejak bulan September 2017 telah diakui secara diam-diam kebenarannya oleh Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Termohon telah mengakui secara diam-diam tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan, tetapi oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, serta oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang ketentuan substansi pembuktiannya berkaitan dengan adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa demi mempersingkat pemeriksaan perkara ini tanpa mengurangi substansi pembuktian, berdasarkan asas cepat dan sederhana Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti konvensi dan rekonvensi secara bersamaan, namun akan mempertimbangkannya secara terpisah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **31** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli print out teks percakapan melalui aplikasi whatsapp, telah dicocokkan dengan sumber aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen serta diakui atau paling tidak dibantah oleh Termohon yang bukti tersebut merupakan bukti elektronik, sehingga majelis Hakim akan mempertingkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sifat dari hukum acara mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka sistem pembuktian perdata berdasarkan R.Bg., hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata, namun seiring dengan perkembangan teknologi

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **32** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya bukti-bukti elektronik seperti informasi elektronik, data/dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, mikro film yang berisi rekaman dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain seperti rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, faximili, hasil rekaman CCTV, bahkan sms/mms, whatsapp dan aplikasi percakapan lainnya, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara diperlukan, demi tercapainya kepastian hukum.

Menimbang, bahwa bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sudah dilakukan sejak tahun 1977 melalui Undang Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan yang menentukan bahwa mikrofilm yang berisi rekaman dokumen suatu perusahaan dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan bila kelak timbul gugatan, kemudian pengaturan bukti elektronik ini semakin dipertegas dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus mengenai bukti elektronik, dan dengan tegas mengakuinya sebagai alat bukti yang sah diajukan ke Pengadilan. Oleh karena bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam undang-undang ini merupakan pengaturan dalam bentuk hukum materiil yang di dalamnya juga mengatur hukum acara, maka perlu dilakukan pengaturan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum oleh hakim.

Menimbang, bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih, hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan merupakan perluasan dari alat-

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **33** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

alat bukti yang telah diatur secara *limitatif dan* berurutan dalam Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.


Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah: " *Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*". Kemudian batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal tersebut di atas adalah ditegaskan bahwa: " *Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya* "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, melalui metode interpretasi *ekstensif*, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan teori hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka bukti P.2, yang diajukan Pemohon merupakan bukti elektronik, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **34** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian, sepanjang tidak ada bantahan terhadap suatu alat bukti, maka isi dokumen elektronik tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yang dengan sendirinya proses otentikasi atas data tersebut akan mengikutinya, dengan demikian tidak dibantahnya bukti tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan bentuk pengakuan Termohon atas kebenaran bukti P.2, tersebut yang meliputi isi dan proses otentikasi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materiil relevan dengan dalil permohonan Pemohon menerangkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon melalui media komunikasi whatsapp, sehingga memberikan persangkaan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon paling tidak sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.


Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya terhadap permohonan konvensi Pemohon, Termohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **35** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Termohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari semua keterangan Saksi-Saksi Termohon mengenai bantahannya terhadap perkara konvensi, hanya satu keterangan Saksi-Saksi yang relevan dengan bantahannya, yakni tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Menurut Saksi-Saksi Termohon tidak benar Termohon memiliki sifat pemaarah dan selalu marah-marah tanpa alasan, kemarahan Termohon muncul karena dipicu oleh Pemohon. Tentang kecemburuan Termohon, Saksi-Saksi Termohon menyatakan hal tersebut sebagai sebuah kewajaran dan beralasan, sebab Pemohon memiliki kedekatan dengan teman-teman wanitanya. Sementara bantahan Termohon yang lain justru dibenarkan oleh Saksi-Saksi Termohon, termasuk soal adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, perpisahan Pemohon dan Termohon serta soal upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga.


Menimbang, bahwa meskipun Saksi-Saksi Pemohon melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon saat terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun yang terlihat secara kasat mata Saksi-Saksi Pemohon hanyalah pertengkaran tersebut, sementara penyebabnya tidak diketahui oleh Saksi-Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa marah-marah Termohon yang disaksikan oleh Saksi-Saksi adalah sebuah akibat. Adalah wajar jika Termohon marah-marah jika penyebab pertengkaran yang terjadi bersumber dari kesalahan Pemohon dan jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki sikap pemaarah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang Termohon yang memiliki sikap

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **36** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

pemarah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terbukti.

Menimbang, bahwa tentang kecemburuan Termohon sebagai penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalil tersebut tidak terbukti, justru meskipun Saksi-Saksi Termohon membenarkan kecemburuan Termohon sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun menurut Saksi-Saksi tersebut kecemburuan itu muncul disebabkan Pemohon yang memiliki kedekatan teman – teman wanitanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:


- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2003.
- Bahwa sejak bulan September 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon cemburu kepada Pemohon yang kecemburuan tersebut dipicu oleh kedekatan Pemohon dengan teman-teman wanitanya.
- Bahwa sejak bulan November 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Mediator juga telah melakukan mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **37** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.


Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **38** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksur*” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitikberatkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi nyata rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله السميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau keduanya, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفا سد أ ولي من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keadaan demikian ditunjukkan Pemohon dan Termohon di depan persidangan. Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **39** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal meskipun jarak tempat tinggal keduanya relatif dekat dan dapat ditempuh tidak lebih dari tiga jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Secara nyata juga terlihat bahwa Pemohon memiliki itikad yang sangat kuat untuk bercerai. Oleh karena itu keadaan demikian telah memenuhi kaidah hukum yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau kembali membangun rumah tangga bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil. mediator juga telah berusaha memediasi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Fakta tersebut telah memenuhi kaidah hukum yang termuat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan "*bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan*".


Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika hanya salah satu pihak saja atau bahkan keduanya yang tidak ada lagi keinginan mewujudkan tujuan tersebut, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud,

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **40** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek antropologi, manusia memiliki dua struktur penting untuk menjalani kehidupan ideal dan penuh keteraturan, pertama adalah struktur alamiah manusia dan yang kedua adalah struktur luar manusia, struktur luar atau eksternal manusia, sama pentingnya sebagaimana struktur dalam manusia guna membentuk kehidupan manusia yang ideal dan teratur. Pernikahan merupakan bagian dari struktur eksternal manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup manusia *an sich*. Pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat mempengaruhi struktur eksternal Pemohon maupun Termohon, dan jika tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, kahidupan ideal dan teratur keduanya, mustahil dapat tercapai, hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami dan istri.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dikaitkan dengan surat TUADA ULDILAG

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **41** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mewajibkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, namun berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan hasil Rapat Pleno Kamar Tahunan Ke-enam Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak perlu mencantumkan amar putusan tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan tersebut.

## B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk ke dalam bagian pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 274 ayat (2) R.Bg. dan Buku II edisi revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 76 (2).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak yang dalil gugatan rekonvensi sebagaimana sudah diungkap dalam duduk perkara dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **42** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau/terhutang sejak bulan November 2017 sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar saat ikrar talak dilaksanakan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar saat ikrar talak dilaksanakan.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar saat ikrar talak dilaksanakan.

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah/asuh tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- Xxxxxxxx bin xxxxxxxx lahir tanggal 2 Mei 2004,
- Xxxxxxxx bin xxxxxxxx lahir tanggal 27 Agustus 2007,
- Xxxxxxxx binti xxxxxxxx lahir tanggal 4 September 2012.

Atau setidaknya-tidaknya memberikan hak hadhanah/asuh kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua anak yang masih di bawah umur serta memberi kebebasan memilih untuk anak yang sudah di atas usia 12 tahun.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu pertiga) bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Namun dalam kesimpulannya, Penggugat Rekonvensi bersedia jika ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membiarkan dua orang anak yang saat berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi demi kepentingan pendidikan kedua anak tersebut, jika keduanya menginginkan.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **43** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:


1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak bisa dikatakan telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensi pernah tiga kali memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yakni pertama sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ketiga sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Bahwa menolak memberikan hak asuh ketiga anak kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi Tidak memiliki penghasilan yang cukup, tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, Tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh ketiga anak, karena Penggugat Rekonvensi berangkat bekerja pukul 07.30 wita dan pulang kembali ke rumah pukul 17.30 wita dan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ikut bersama Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta Lima ratus rupiah) setiap bulan karena Tergugat Rekonvensi menghendaki hak asuh anak diasuh secara bersama-sama, untuk menghindari dampak buruk pada mental anak-anak tersebut.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi (*nusyuz*).
5. Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Sekretaris Desa sudah delapan bulan tidak dibayar sebab terjadi defisit anggaran di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara jumlahnya hanya sebesar Rp 2.350.000,00

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **44** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah insentif sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Namun dalam kesimpulannya, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi harus memberikan kebebasan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sebagai seorang ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara rekonvensi tersebut, Majelis Hakim merumuskan pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi merupakan seorang istri yang nusyuz yang dapat menghalangi untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang dicerai suami?
2. Apakah benar Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi, selama perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi?
3. Berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi?
4. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak dan memiliki kemampuan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz karena telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan asas pembuktian positif, maka disamping pokok permasalahan yang lain, pokok permasalahan ini juga menjadi beban Penggugat Rekonvensi untuk dibuktikan.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **45** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.R.1 sampai dengan P.R.4 dan dua orang Saksi yang diajukan bersamaan dengan pembuktian konvensi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.R.1 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.R.1 relevan dengan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.


Menimbang, bahwa bukti P.R.2 sampai dengan P.R.4 merupakan slip gaji Tergugat Rekonvensi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sebab bukti tersebut tidak dibubuhi tanda tangan oleh pembuatnya dan Tergugat Rekonvensi juga menyatakan pada bulan Februari, Maret dan April 2018 belum menerima gaji, namun mengapa slipnya sudah diterbitkan.

Menimbang, bahwa syarat penting dalam keabsahan surat atau tulisan salah satunya adalah tandatangan oleh pembuatnya. Tidak dibunuhinya tandatangan pada sebuah surat atau tulisan, maka surat atau tulisan tersebut tidak sempurna jika ditinjau dari sisi hukum pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "*Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak*". Karena bukti P.R.2 sampai dengan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **46** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

P.R.4 yang tidak dibubuhi tandatangan oleh pembuatnya harus dinyatakan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang Saksi yang keterangannya diambil bersamaan dengan perkara konvensi. Menurut Majelis Hakim berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, keterangan saksi rekonvensi yang disampaikan bersamaan dengan perkara konvensi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pembuktian, sehingga patut dipertimbangkan yang keterangannya telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa T.R.1 sampai dengan T.R.3 dan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa T.R.1, berupa asli bukti pengiriman uang yang merupakan akta otentik, namun tidak dibubuhi meterai dan dinezegelen, sehingga menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai yang menyatakan bahwa "*Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata*" bukti tersebut harus dikesampingkan tidak diperlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.R.2 dan T.R.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil dan materil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **47** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.2 berupa Surat Keputusan Kepala Desa XXXXXXXXX, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan Sekretaris Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.R.3, berupa Rencana Anggaran Biaya Pemerintahan Desa XXXXXXXXX Tahun 2018 yang salah satu keterangannya memuat belanja pegawai sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki gaji sebagai sekretaris desa sebagai berikut: penghasilan tetap sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Tunjangan sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Tunjangan Kesehatan sejumlah Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang Saksi yang keterangannya diambil bersamaan dengan perkara konvensi. Menurut Majelis Hakim berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, keterangan saksi rekonvensi yang disampaikan bersamaan dengan perkara konvensi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pembuktian, sehingga patut dipertimbangkan yang keterangannya telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan kepergian Penggugat Rekonvensi tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, sebab hanya keterangan Saksi Kedua Tergugat Rekonvensi saja yang mengetahui tentang hal itu, namun pengetahuan tersebut tidak berdasarkan pengetahuan Saksi langsung, tetapi dari keterangan Tergugat Rekonvensi (*de auditu*).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rekonvensi, jawaban, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkwafilisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:


- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa total gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Sekretaris Desa sejumlah

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **48** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Rp 3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan lain sebagai pengelola kebun sawit milik saudara kandungnya.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

a. XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir tanggal 02 Mei 2004,

b. XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2007, dan

c. XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir tanggal 4 September 2012.

- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX tinggal dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, sementara XXXXXXXX tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama, bukan karena pembangkangan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, namun karena Penggugat Rekonvensi tidak tahan dengan keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak rukun.

- Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi pergi ke Balikpapan dan tinggal di rumah Kakaknya dan masih tinggal di rumah orangtuanya, Penggugat Rekonvensi masih sering pulang ke rumah bersama untuk melakukan pekerjaan rumah tangga pada siang hari, meski pada malam harinya Penggugat Rekonvensi menginap di rumah orangtuanya.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki cacat fisik dan mental.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat dan susila.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan seorang muslimah yang taat menjalankan agama.

- Bahwa Termohon mampu menjaga dan merawat ketiga anak Pemohon dan Termohon jika ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak tersebut.


- Bahwa selama ini keluarga Penggugat Rekonvensi juga selalu membantu mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jika Penggugat Rekonvensi memiliki kesibukan.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **49** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi mengasuh anak-anak dengan baik.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kedekatan dengan pria lain atau memiliki rencana menikah lagi, jika perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terjadi.

- Bahwa Pemohon pernah memberi uang arisan Termohon sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa kali memberi uang belanja dengan total sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi berupa pembayaran mutah, nafkah iddah dan nafkah anak, menurut Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan masing-masing gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim dapat menilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sudah delapan bulan belum diterima dengan alasan keadaan keuangan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun demikian, namun dalam prakteknya jika terjadi defisit dalam keuangan pemerintahan biasanya untuk belanja pegawai akan dipenuhi pada tahun berikutnya.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti secara pasti jumlah penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai pengelola kebun sawit saudara Tergugat Rekonvensi, namun menjadi sebuah fakta bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pengelola kebun sawit saudaranya yang lazimnya akan mendapatkan penghasilan dari pengelolaannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebagai Sekretaris Desa sejumlah Rp 3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan penghasilan sebagai pengelola kebun sawit saudaranya.

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **50** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

mut'ah karena telah berlaku *nusyuz*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *Pasal 84 (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*. Ketentuan ini jika difahami secara tekstual akan melahirkan pemahaman yang bias gender karena meletakkan istri sebagai objek. Paling tidak ada dua hal yang menjadi sorotan Majelis Hakim dalam ketentuan di atas. Pertama tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Menurut Majelis Hakim, *nusyuz* dalam pengertian komprehensif tidak hanya terbatas pada pembangkangan istri kepada suami, tetapi juga mencakup perbuatan suami yang tidak memenuhi hak-hak istri. *Nusyusnya* istri terhadap suami tidak dapat dipahami terjadi tanpa adanya sebab atau alasan yang melatarbelakanginya dan inilah yang menjadi sorotan kedua Majelis Hakim terhadap ketentuan ini. Ketentuan tersebut, tidak menjelaskan secara rinci mengenai alasan yang sah yang dapat menjadi pengecualian pelalaian istri terhadap kewajibannya kepada suami sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Hal ini tentunya memberi ruang, khususnya bagi Majelis Hakim untuk menginterpretasikan klausul dalam ketentuan tersebut agar dapat menemukan rasa keadilan. Dalam konteks ini, Majelis berkesimpulan bahwa ketika suami atau isteri berbuat *nusyuz* haruslah dilihat dulu sebab dan alasannya apakah sah atau tidak berdasarkan hukum dan hati nurani keadilan.

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi yang menurut Tergugat Rekonvensi tanpa izin Tergugat Rekonvensi meskipun tidak pernah terbukti dipersidangan, menurut Majelis Hakim adalah disebabkan oleh ketidaktahanan Penggugat Rekonvensi atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan fakta yang telah terungkap disebabkan oleh kedekatan Tergugat Rekonvensi dengan teman-teman wanitanya, sehingga memicu kecemburuan Penggugat Rekonvensi. Majelis menilai, bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut bukanlah sebuah pembangkangan yang melalaikan kewajiban kepada suami, hal ini juga didukung oleh fakta yang menyebutkan bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sudah

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **51** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

tidak tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap menyelesaikan tugas-tugas rumahtangganya pada siang hari dan menginap di rumah orangtuanya di malam hari sebelum Penggugat Rekonvensi pergi ke Balikpapan, sehingga alasan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 83 Ayat 1, Pasal 84 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena ketentuan tersebut tidak relevan diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Majelis Hakim akan menjawab petita Penggugat Rekonvensi satu persatu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Tentang Hak Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- Xxxxxxxx bin XXXXXXXX lahir tanggal 2 Mei 2004,
- Xxxxxxxx bin XXXXXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2007,
- Xxxxxxxx binti XXXXXXXX lahir tanggal 4 September 2012.

Atau setidaknya-tidaknya memberikah hak hadhanah/asuh kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua anak yang masih di bawah umur serta memberi kebebasan memilih untuk anak yang sudah di atas usia 12 tahun.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan hak asuh ketiga anak kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi Tidak memiliki penghasilan yang cukup, tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, Tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh ketiga anak, karena Penggugat Rekonvensi berangkat bekerja pukul 07.30 wita dan pulang kembali ke rumah pukul 17.30 wita dan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ikut bersama Tergugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **52** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan jika ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membiarkan dua orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi demi kepentingan pendidikan kedua anak tersebut, jika keduanya menginginkan. Selaras dengan itu, dalam kesimpulannya, Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi harus memberikan kebebasan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sebagai seorang ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَّلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ :  
يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ  
سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ  
مَنْى . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهُ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِ  
تَنْكِحِي

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **53** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita) : “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l’anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى  
التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من  
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 54 dari 74 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX masih berusia di bawah 12 tahun, oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada kedua anak ini.

Menimbang, bahwa ditemukan juga fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Reindra Al Dhavi telah berumur 14 tahun. Namun untuk mengetahui pilihannya untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai pengasuh saat ini tidak bersedia menghadirkan anak tersebut di depan persidangan untuk didengar pilihannya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak diketahui kepada siapa Reindra Al Dhavi memilih untuk diasuh, maka Majelis Hakim juga menerapkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kepada Reindra Al Dhavi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama XXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi berdasarkan keterangan para Saksi adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tidak memiliki cacat fisik maupun mental serta tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, asusila dan adat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang merelakan ketiga anaknya dengan Penggugat Rekonvensi ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan syarat diberikan kesempatan seluas-luas untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya dan sikap Penggugat Rekonvensi yang jika ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anaknya

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **55** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi, bersedia jika Reindra Al Dhavy dan XXXXXXXX yang selama ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi jika keduanya memilih tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi demi kepentingan pendidikan keduanya, menurut Majelis sikap tersebut merupakan sikap bijaksana yang lebih mementingkan kepentingan anak-anak dibanding kepentingan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak dan demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 02 Mei 2004, XXXXXXXX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2007 dan XXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 September 2012 cukup, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan yang cukup, tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh ketiga anak, karena Penggugat Rekonvensi bekerja Majelis Hakim menilai sebagai berikut: *Pertama*, pemeliharaan anak-anak tersebut secara *fisical custody* yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu, terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz. *Kedua*, masalah biaya hidup dan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan yang bersifat *legal custody* adalah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk memenuhinya serta mengenai ketiadaan waktu yang cukup Penggugat Rekonvensi idealnya juga merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi tidak lagi bekerja sehingga bisa fokus dengan anak tanpa harus khawatir dengan kekurangan biaya. *ketiga*, itulah sebabnya jika tanggung jawab pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani/dihukum membayar biaya nafkah untuk tiga orang anaknya tersebut.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **56** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang tujuannya untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak-anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

## 2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **nafkah pemeliharaan tiga orang anak** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau untuk masing-masing anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersbut dewasa atau mandiri. Namun Tergugat Rekonvensi menolak memberikan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta Lima ratus rupiah) setiap bulan karena Tergugat Rekonvensi menghendaki hak asuh anak-anak, diasuh secara bersama-sama, untuk menghindari dampak buruk pada mental anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65:6 berfirman:

قَاِنْ اَرْصَعْنَ لَكُمْ قَاَتْوُهَنَّ اُجُورَهَنَّ

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **57** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”.

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik. Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: “Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi”.

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus “banting tulang” bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim “*khithab*” terhadap kalimat

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 58 dari 74 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

*laa tudaarra waalidatun biwaladihaa* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut.

Menimbang, bahwa selain norma agama di atas, hukum positif juga mengatur terjaminnya hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Hak dalam ketentuan tersebut menurut Majelis menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas,

[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) Pasal 41 ayat ( 1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **59** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan

4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada

Anak

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menanggung sendiri dalam mengurus rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dikatakan ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moral untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.


Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nurani keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **60** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Majelis Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan potensi Tergugat Rekonvensi sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tingkat harga kebutuhan pokoknya cukup tinggi dengan komponen minimal terdiri dari kebutuhan pokok (makan dan minum), pendidikan, kesehatan dan rekreasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas dan potensi yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebagai seorang laki-laki yang memungkinkan dirinya untuk dapat mencari penghasilan tambahan lainnya disamping gaji yang selama ini ia dapat, maka Majelis Hakim menilai layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir tanggal 02 Mei 2004, XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2007, dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir tanggal 4 September 2012. melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak atau secara keseluruhan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka akan bertambah pula

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **61** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain. Disamping itu, tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ketahun memiliki trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh Kompas.Com, pada tanggal 03 Januari 2017 pada alamat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/03/125000726/menurut.bi.ini.tantangan.inflasi.tahun.2017>, menyatakan bahwa inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2016 dan tingkat inflasi secara tahunan Desember 2016 mencapai 3,02 persen, hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi 10 % (sepuluh persen) dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak dalam setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak bulan Juli 2019, sehingga mulai bulan Juli 2019 Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi untuk masing-masing anak minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan demikian seterusnya terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak meminta penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim bahwa keadaan demikian bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitum Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat(3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun Majelis Hakim menilai bahwa hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **62** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*". Oleh karenanya, kesimpulan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nafkah lampau anak yang tidak dibayar tidak mutlak *li intifa'* (untuk memperoleh atau mengambil manfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Akan tetapi dalam kondisi dan kasus tertentu, nafkah lampau anak yang tidak dibayar dapat bersifat *li tamlik* (untuk penguasaan atau pemilikan). Dalam kasus dan kondisi ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak disebabkan oleh kesehatan, cacat fisik dan mental serta sebab yang dapat diterima akal sehat lainnya, maka sifat *li intifa'* pada nafkah anak yang tidak dibayar dapat diterapkan. Namun lain halnya, jika ayah memiliki kemampuan, tidak ada sebab apapun yang dapat diterima oleh akal sehat, namun ia lalai memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah anak, maka menurut Majelis Hakim sifat *li*

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **63** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

tamlik dalam kewajiban memberi nafkah anak harus diterapkan. Sehingga bagi ayah yang lalai menunaikan kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya akan menjadi hutang kepada orang yang selama ini mengasuh, merawat dan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang harus dibayar.

Menimbang, bahwa anak merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya yang dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d), adalah bapak. Bapak sebagai penanggungjawab anak dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*". Tidak memberi nafkah kepada anak, sementara bapak memiliki kemampuan untuk itu, maka hal itu termasuk dalam katagori penelantaran dan bagi pelanggarnya ada sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 B undang-undang yang sama disebutkan bahwa "*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*"

Menimbang, bahwa jika dalam perjalanannya nanti, teknis pengasuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dinyatakan Penggugat Rekonvensi yakni Penggugat Rekonvensi rela dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang selama ini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi tetap berjalan sedemikian adanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak hanyalah untuk anak yang senyatanya tinggal dan berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi.

### 3. Tentang Nafkah Lampau/Terhutang

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **64** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau/terhutang sejak bulan November 2017 sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar saat ikrar talak dilaksanakan. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan dikatakan telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi, dengan kondisi tersebut Tergugat Rekonvensi menolak nafkah lampau terhadap istri sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi pernah tiga kali memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yakni pertama sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ketiga sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan untuk kemudian bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut telah terkonfirmasi oleh keterangan Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi, meskipun demikian, Majelis hakim tetap akan mempertimbangan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah 228 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf." (QS.Al-Baqarah 228)

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan QS. al-Baqarah 228 tersebut, Ibnu Katsir menyatakan bahwa, "maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya." (Tafsir al-Qur'anil Adhim 1/272).

Menimbang, bahwa tentang kewajiban suami memenuhi nafkah kepada istri dapat dilihat juga dari sabda Rasulullah yang berbunyi:

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **65** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)." (HR. Muslim 2137).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kewajiban nafkah suami kepada istrinya yang belum ditunaikan atau belum dibayarkan maka akan menjadi hutang suami atau mantan suami sampai dibayarkan kepada istri atau mantan istri, hal ini senada dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad Dimyathi, dalam kitabnya *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها  
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته


Artinya : "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri". Dan dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.700.000,00 sejak berpisah sampai Tergugat mengajukan repliknya atau pada bulan April 2018. Namun sejak bulan Mei 2018 sampai ikrar talak ini dilaksanakan, Tergugat Rekonvensi masih tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut menghukum

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **66** dari **74** halaman



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau atau nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai dengan ikrar talak perkara ini dilaksanakan dengan total keseluruhan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### 4. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah dengan bentuk uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar saat ikrar talak dilaksanakan, sementara dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan memenuhinya dengan alasan Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وللمطلقات متاع بالمعروف...**

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...**

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **67** dari **74** halaman



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan tiga orang anak Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz kepada suami, sehingga haknya sebagai istri yang diceraikan Tergugat Rekonvensi tidak gugur, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz, jika pahami secara a contrario.*"

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut adalah terlalu besar dan jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi jika dibanding penghasilannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri *mut'ah* Penggugat Rekonvensi dengan tetap mengacu kepada kepatutan dan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

## 5. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar saat ikrar talak dilaksanakan, namun Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikannya dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **68** dari **74** halaman





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz kepada suami, sehingga haknya sebagai istri yang diceraikan Tergugat Rekonvensi tidak gugur, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz, jika pahami secara a contrario"*.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan, komponen kebutuhan hidup dan dikaitkan dengan standar kebutuhan hidup layak bagi Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Provinsi Kalimantan Timur dengan tingkat harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi, serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengadili sendiri terhadap tuntutan Penggugat

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **69** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim supaya memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah *iddah* dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diputuskan di atas pada saat ikrar talak dilaksanakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya mut'ah, nafkah *iddah* dan nafkah yang terhutang sebagai berikut:


Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender* dalam ketentuan tersebut. *Bias gender* ini maksudnya, Tergugat Rekonvensi merupakan laki-laki yang selalu diasumsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **70** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Penggugat Rekonvensi yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan haknya akibat talak jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Pengugat Rekonvensi tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa nafkah yang terhitung, mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Tergugat Rekonvensi atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **71** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.

### B. Dalam Rekonvensi


1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - a. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 02 Mei 2004,
  - b. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2007,
  - c. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 September 2012.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak atau bentuk kegiatan lainnya yang tujuannya untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak-anak sebagaimana diktum butir 2 (dua) amar putusan ini.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah hadhanah terhadap 3 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum diktum butir 2 (dua) amar putusan ini minimal masing-masing anak sejumlah Rp 500.000,00

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **72** dari **74** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) perbulan atau secara keseluruhan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan penambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah (terhutang) selama bulan Mei, Juni dan Juli 2018 kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana butir lima, enam dan tujuh dalam diktum amar putusan ini selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan.

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

## C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 H, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **73** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Karani Kutni

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 520.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi

Tanah Grogot, 12 Juli 2018

Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,



Drs. Nasa'i

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **74** dari **74** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)